



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Jend. Sudirman No..... Labungkari 93761
Telp./Fax :..... Email : pangan.buteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 10 Tahun 2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PANGAN KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2017 – 2022

KEPALA DINAS PANGAN,

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 – 2022 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 – 2022, Maka Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DINAS PANGAN

Jl. Jend. Sudirman No..... Labungkari 93761
Telp./Fax :..... Email : pangan.buteng@gmail.com

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tengah 2017 – 2022

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran , menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH DINAS PANGAN

Jl. Jend. Sudirman No..... Labungkari 93761
Telp./Fax :..... Email : pangan.buteng@gmail.com

dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 – 2022;

- KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 – 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal Februari 2018

Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pangan
Kabupaten Buton Tengah



I. H. WA ODE NURJANA, M.Si
NIP. 19611110 198603 2 020

**Lampiran I : TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
YANG MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN BUTON TENGAH**

| No | Misi | Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Formulasi | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|--|---|---|--------------------------------|---|------------------|--|
| 1 | Membangun ekonomi kreatif melalui pemanfaatan sumber daya lokal sebagai wujud peningkatan dan pemerataan | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah | Meningkatnya ketersediaan, pangan | Ketersediaan Pangan Utama | Rata-rata jumlah ketersediaan <u>pangan utama</u> Jumlah penduduk X 100 % | Kepala Dinas | Renstra Dinas Pangan Tahun 2017 - 2022 |
| 2 | kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | PPH=% Angka Kecukupan Gizi (AKG) X bobot masing-masing kelompok pangan | Kepala Dinas | Renstra Dinas Pangan Tahun 2017 - 2022 |

Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pangan
Kabupaten Buton Tengah



Ir. H. WA ODE NURJANA, M.Si
NIP. 19611110 198603 2 020